



**PENETAPAN**

Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**1. GEDE BAKTIYASA** ; Jenis kelamin Laki - laki, Tempat dan

tanggal lahir Dsn Yeh Bakung/ tanggal 7 Mei 1981, Umur 44 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut Pemohon I;

**2. NI KETUT WATI**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan

tanggal lahir Karangasem, tanggal 3 November 1989, Umur 36 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini disebut sebagai PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Tab



#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 5 Juni 2025 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu, pada tanggal 19 Januari 2007, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan, Nomor 6133/WNI/2008
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama :
  - 2.1. Ni Luh Gede ayu Astitiningsih , lahir di Karangasem, tanggal 03-10-2007
  - 2.2. Ni Made Ayu Ernawati, lahir di Tabanan tanggal 08-07-2012
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama, Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih jenis kelamin Perempuan lahir di Karangasem pada tanggal 03 Oktober 2007 sudah menikah dengan Laki-Laki yang bernama I Putu Agus Aditya Putra, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Beja pada tanggal 23 Agustus 2000. Namun saat ini anak Para Pemohon tersebut berumur 18 ( Delapan Belas belas ) tahun.
4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur adalah agar perkawinan anak Para Pemohon bisa dicatatkan dan disamping itu juga untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak Para Pemohon tersebut, sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan para orang tua kandung dari Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih bertempat tinggal

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Tab*



dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas selanjutnya Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum memberikan ijin/dispensasi kawin dibawah umur terhadap anak Para Pemohon yang bernama
1. Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih , jenis kelamin Perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 03 Oktober 2007;
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat diterbitkan kutipan Akte Perkawinan untuk anak Para Pemohon;;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102030705810001, atas nama I Gede Baktiyasa, tanggal 08 Juli 2012 ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Tab



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102034311890001, atas nama Ni Ketut Wati, tanggal 08 Juli 2012 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 510203230800001, atas nama I Putu Agus Aditya Putra, tanggal 31 Juli 2018 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102034310070001, atas nama Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih, tanggal 22 Oktober 2024 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara I Gede Baktiyasa dan Ni ketut Wati, Nomor 6133/WNI/2008, tanggal 4 September 2008, telah dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih, Nomor 10744/IST/2008, tanggal 4 September 2008, yang lahir di Karangasem tanggal 3 Oktober 2007 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102031903083193, atas nama Kepala Keluarga I Gede Baktiyasa, tanggal 29 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 s/d P-4 di atas telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya sedangkan bukti P-5 s/d P-7 adalah fotokopi tanpa asli namun telah dinezagelen sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi I GEDE TIRTA :**

- Bahwa saksi adalah calon besan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti jika Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mohon penetapan dispensasi nikah terhadap anak para pemohon yang bernama Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih karena umurnya belum mencukupi untuk melakukan pernikahan karena ia masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan sudah hamil dan harus segera menjalani pernikahan;
- Bahwa calon suami dari Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih adalah I Putu Agus Aditya Putra ;

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Putu Agus Aditya Putra dan Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih sudah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2007 ;
- Bahwa setahu saksi dan calon besan saksi bersedia untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan adanya perkawinan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi I WAYAN EKA DARMA WIBAWA ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti jika Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mohon penetapan dispensasi nikah terhadap anak para pemohon yang bernama Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih karena umurnya belum mencukupi untuk melakukan pernikahan karena ia masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan sudah hamil dan harus segera menjalani pernikahan;
- Bahwa calon suami dari Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih adalah I Putu Agus Aditya Putra ;
- Bahwa I Putu Agus Aditya Putra dan Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih sudah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2007 ;
- Bahwa setahu saksi orang tua anak-anak tersebut bersedia untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan adanya perkawinan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Tab



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon selaku orang tua, anak Para Pemohon, dan calon suami i anak Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan :

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siap organ reproduksi anak
- d. Dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak
- e. Potensi perselisihan dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta bukti Saksi sejumlah 2 (dua) orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Para Pemohon adalah mengajukan dispensasi perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih yang belum berusia 19 (sembilan belas tahun) ketika akan melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama I Putu Agus Aditya Putra , sehingga nantinya dengan adanya dispensasi tersebut, perkawinan Anak Para Pemohon tersebut dapat dicatatkan untuk mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan hanya

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Tab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan menurut Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini, dapat minta dispensasi kepada Pengadilan yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan sesuai dengan domisili orang tua calon suami/istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Para Pemohon menunjukkan domisili Para Pemohon yang berada di Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5102034310070001, atas nama Ni Luh Gede Ayu Astiningsih, tanggal 22 Oktober 2024, P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Luh Gede Ayu Astiningsih, Nomor 10744/IST/2008, tanggal 4 September 2008, yang lahir di Karangasem tanggal 3 Oktober 2007, diketahui bahwa Ni Luh Gede Ayu Astiningsih saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun atau berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama I Putu Agus Aditya Putra, sehingga secara umur belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang dan karenanya Para Pemohon sebagai orang tua dari Ni Luh Gede Ayu Astiningsih berwenang mengajukan dispensasi perkawinan untuk mewakili anaknya tersebut (sendiri) kepada Pengadilan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait permohonan Para Pemohon yang menginginkan dispensasi perkawinan terhadap anaknya tersebut, hal tersebut telah dibenarkan oleh seluruh keterangan Para Saksi di persidangan yang membenarkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih akan akan melangsungkan perkawinan dengan I Putu Agus Aditya Putra secara agama Hindu, oleh karena Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih sudah hamil, dan yang bertanggung jawab terhadap kehamilan tersebut adalah I Putu Agus Aditya Putra;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan pula keterangan para saksi yaitu yang menerangkan bahwa orang tua dari Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih bersedia untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak-anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon , dan para saksi serta Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, dimana Hakim menekankan dan memastikan agar para pihak tersebut memahami risiko perkawinan di usia yang masih sangat dini diantaranya dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, disamping itu Hakim menekankan pula kepada kedua orang tua pasangan pengantin mengenai pentingnya bimbingan dan dukungan dari masing-masing orang tua kepada pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta kondisi kehamilan dari Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih sebagai alasan untuk melangsungkan perkawinan dengan I Putu Agus Aditya Putra , maka perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut merupakan suatu urgensi untuk menjamin kepastian status dari anak yang ada dalam kandungan tersebut sekaligus urgensi untuk mencegah terjadinya fitnah dan/atau hal negatif lainnya terhadap anak dan pasangan yang bersangkutan di kemudian hari sehingga dengan kata lain perkawinan dari Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih dengan I Putu Agus Aditya Putra memang sepatutnya untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi tersebut di atas telah

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Tab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, ternyata tidak ada keberatan dari pihak keluarga dan/atau pihak-pihak lain terhadap perkawinan Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih dengan I Putu Agus Aditya Putra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkeyakinan bahwa sekalipun usia anak Para Pemohon yang bernama Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih pada saat akan melakukan perkawinan dengan I Putu Agus Aditya Putra belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi perkawinan tersebut dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai, sehingga dengan demikian maksud dan keinginan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi perkawinan terhadap anaknya yang bernama Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dispensasi dalam penetapan ini ada kaitannya dengan perkawinan yang termasuk ke dalam peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peristiwa penting yang dimaksudkan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib untuk dilaporkan oleh setiap penduduk kepada instansi pelaksana yang terkait, maka Hakim perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dispensasi perkawinan yang dimaksud tersebut sebagaimana termuat dalam penetapan ini kepada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan domisili Pemohon beserta anak kandungnya tersebut;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan ini telah dikabulkan dan permohonan ini didasarkan atas kepentingan para Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum memberikan ijin/dispensasi kawin dibawah umur terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ni Luh Gede Ayu Astitiningsih, perempuan, lahir di Karangasem tanggal 3 Oktober 2007 ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Kamis, Tanggal 19 Juni 2025 oleh N L Md Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Putu Darmana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2025/PN Tab



ttd

I Putu Darmana, S.H.

ttd

N L Md Kusuma Wardani, S.H., M.H

Perincian biaya :

|         |                         |                     |
|---------|-------------------------|---------------------|
| 1.      | Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-        |
| 2.      | Biaya ATK .....         | Rp. 50.000,-        |
| 3.      | PNBP Panggilan .....    | Rp. 10.000,-        |
| 4.      | Materai .....           | Rp. 10.000,-        |
| 5.      | <u>Redaksi .....</u>    | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah` |                         | Rp. 110.000,-       |

(seratus sepuluh ribu rupiah)